



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/97 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Grobogan Nomor 900/3547/2023 tanggal 8 September 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 18 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Grobogan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Grobogan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 26 September 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



WANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Grobogan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/97 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
GROBOGAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Grobogan telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 7 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 8 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan Perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam Perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyusunan Perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.640.832.872.285,00	2.642.089.347.285,00	2.642.089.347.285,00
2.	Belanja Daerah	2.788.196.304.985,00	2.789.452.779.985,00	2.788.370.117.220,00
3.	Surplus/Defisit	(147.363.432.700,00)	(147.363.432.700,00)	(146.280.769.935,00)
4.	Pembiayaan Netto	147.363.432.700,00	147.363.432.700,00	146.280.769.935,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp489.024.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp589.024.000,00; dan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.397.787.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.497.787.000,00;

b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp200.000.00,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp357.000.000,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.146.828.080,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.046.842.860,00.

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp15.731.110.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp15.631.110.000,00.

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Penataan Dasar Penanggulangan Bencana Pada Sub Kegiatan Penanganan Pasca bencana Kabupaten/kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp13.170.880.760,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp13.370.880.760,00.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.830.338.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.955.338.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:

- a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan

- d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.562.740.477.000,00 bertambah Rp79.348.870.285,00 menjadi Rp2.642.089.347.285,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp367.815.385.000,00 bertambah Rp30.680.860.776,00 menjadi Rp398.496.245.776,00 atau 15,08% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.187.691.092.000,00 bertambah Rp47.668.009.509,00 menjadi Rp2.235.359.101.509,00 atau 84,61% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan semula Rp7.234.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp8.234.000.000,00 atau 0,31% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Grobogan terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 84,92% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 15,08% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Grobogan dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Grobogan; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp1.949.611.004.000,00 bertambah Rp12.707.759.509,00 menjadi Rp1.962.318.763.509,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp238.080.088.000,00 bertambah Rp34.960.250.000,00 menjadi Rp273.040.338.000.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp692.265.386.736,00 berkurang Rp2.623.677.851,00 menjadi Rp689.641.708.885,00 atau menurun sebesar 0,38% yang dialokasikan untuk:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp510.929.488.297,00 bertambah Rp8.660.808.898,00 menjadi Rp519.590.297.195,00 atau meningkat 1,70%;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp54.108.487.100,00 bertambah Rp1.038.348.990,00 menjadi Rp55.146.836.090,00 atau meningkat 1,92%;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp7.691.854.050,00 berkurang Rp797.314.172,00 menjadi Rp6.894.539.878,00 atau menurun 10,37%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp33.232.498.400,00 berkurang Rp4.331.207.448,00 menjadi Rp28.901.290.952,00 atau menurun 13,03%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.433.220.830,00 berkurang Rp1.241.576.822,00 menjadi Rp4.191.644.008,00 atau menurut 22,85%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp33.981.426.546,00 berkurang Rp115.381.654,00 menjadi Rp33.866.044.892,00 atau menurun 0,34%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.419.179.628,00 bertambah Rp739.654.240,00 menjadi Rp2.158.833.868,00 atau meningkat 52,12%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp6.910.985,00 bertambah Rp428.963,00 menjadi Rp7.339.948,00 atau meningkat 6,21%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp37.690.520.410,00 berkurang Rp3.380.595.332,00 menjadi Rp34.309.925.078,00 atau menurun 8,97%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.284.201.486,00 berkurang Rp139.411.468,00 menjadi Rp1.144.790.018,00 atau menurun 10,86%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp3.851.848.096,00 berkurang Rp421.681.138,00 menjadi Rp3.430.166.958,00 atau menurun 10,95%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.635.750.908,00 berkurang Rp2.635.750.908,00 menjadi Rp0,00 atau menurun 100,00%;

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat peningkatan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp111.341.058.784,00 bertambah Rp8.785.044.807,00 menjadi Rp120.126.103.591,00. Terdapat perubahan kebijakan anggaran yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Grobogan antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp18.954.000.000,00 berkurang Rp16.205.400.000,00 menjadi Rp2.748.600.000,00;

- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp10.894.750.000,00 bertambah Rp1.626.620.000,00 menjadi Rp12.521.370.000,00;
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula dianggarkan sebesar Rp805.050.000,00 bertambah Rp829.324.000,00 menjadi Rp1.634.374.000,00;
- d. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, semula dianggarkan sebesar Rp248.700.000,00 bertambah Rp68.550.000,00 menjadi Rp317.250.000,00;
- e. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp9.312.200.750,00 berkurang Rp401.450.250,00 menjadi Rp8.910.750.500,00; dan
- f. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula dianggarkan sebesar Rp946.090.000,00 berkurang Rp72.235.400,00 menjadi Rp873.854.600,00.

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar tetap memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp66.684.317.874,00 bertambah Rp10.985.526.376,00 menjadi Rp77.669.844.250,00. Pemerintah Kabupaten Grobogan, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula dianggarkan sebesar Rp7.020.000.000 berkurang Rp170.000.000,00 menjadi Rp6.850.000.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula dianggarkan sebesar Rp3.328.660.000,00 bertambah Rp484.465.300 menjadi Rp3.813.125.300,00, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan *Landscape*, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp40.000.300,00; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.176.440.000;

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp122.702.899.766,00 bertambah Rp51.087.928.199,00 menjadi Rp173.790.827.965,00 atau 6,23% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya :
- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp25.276.800.000,00;
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula dianggarkan sebesar Rp65.590.585.466,00 bertambah Rp8.454.634.499,00 menjadi Rp74.045.219.965,00;
 - 3) Belanja Hibah Kepada BUMN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp190.400.000,00; dan
 - 4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula dianggarkan sebesar Rp120.150.300.766,00 bertambah Rp10.671.668.199,00 menjadi Rp130.821.968.965,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp14.694.750.000,00 bertambah Rp10.230.000.000,00 menjadi Rp24.924.750.000,00 atau 3,61% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, yang semula dianggarkan sebesar Rp2.369.750.000,00 bertambah Rp10.230.000.000,00 menjadi Rp12.599.750.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Bantuan Sosial sudah terserap optimal.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp303.472.208.213,00 bertambah Rp69.380.711.932,00 menjadi Rp372.852.920.145,00 atau secara proporsi sebesar 13,37% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 1,76% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 11,61%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

9. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, semula dianggarkan sebesar Rp1.441.402.500,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.691.402.500,00;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas, semula dianggarkan sebesar Rp1.262.450.000,00 bertambah Rp44.265.953.000,00 menjadi Rp45.528.403.000,00;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Guru/KepalaSekolah/TU, semula dianggarkan sebesar Rp469.024.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp569.024.000,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, semula dianggarkan sebesar Rp449.531.000,00 bertambah Rp 291.729.000,00 menjadi Rp741.260.000,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pada Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp1.110.085.500,00 bertambah Rp294.255.000,00 menjadi Rp1.404.340.500,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasaran dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp3.086.703.800,00 bertambah Rp746.811.400,00 menjadi Rp3.833.515.200,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp26.865.516.679,00 bertambah Rp21.473.691.321,00 menjadi Rp48.339.208.000,00;

- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp22.844.300.000,00 bertambah Rp1.773.709.347,00 menjadi Rp24.618.009.347,00;
 - 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp16.041.000.000,00 bertambah Rp955.199.040,00 menjadi Rp16.996.199.040,00;
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 bertambah Rp1.846.842.860,00 menjadi Rp3.046.842.860,00;

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Grobogan, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp16.349.624.000,00 berkurang Rp3.688.880.400,00 menjadi Rp12.660.743.600,00 atau menurun 22,56%. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Grobogan harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022.

11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp11.057.943.100,00 bertambah Rp625.891.900,00 menjadi Rp11.683.835.000,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
12. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.
13. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD pada 3 RSUD, 30 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah (LAB) sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp 92.943.244.188,00
Pendapatan BLUD	<u>Rp 196.238.100.000,00</u> +
	Rp 289.181.344.188,00
Belanja BLUD	<u>Rp 269.181.344.188,00</u> -
	Rp 20.000.000.000,00

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp20.000.000.000,00 yang tidak digunakan untuk operasional BLUD pada RSUD, PUSKEMAS maupun LAB. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD RSUD/PUSKEMAS/LAB supaya seluruh pendapatan RSUD/PUSKEMAS/LAB, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional RSUD/PUSKEMAS/LAB.

14. Pemerintah Kabupaten Grobogan agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
15. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp117.417.768.000,00 bertambah Rp86.836.201.935,00 menjadi Rp204.253.969.935,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp204.253.969.935,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02 tidak ada penambahan yaitu tetap sebesar Rp8.250.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jateng
 - b. Konsideran “Menimbang” agar disempurnakan menjadi:


“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;”
 - c. 3. Pasal I angka 2 agar disempurnakan menjadi :

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pasal I angka 3 agar disempurnakan menjadi :

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.



Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA